


VOL. 40 APRIL 2023




DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



PEREMPUAN DAN JURNALISME



Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya
Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/

Pemimpin Redaksi:

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal
Yudhis

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp:021-3521488,021-3504877,
021-3504874,021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers

Twitter: @dewanpers

Instagram: @officialdewanpers

Youtube: Dewan Pers Official

Website: www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.



04. LAPORAN UTAMA

Problematika Jurnalis Perempuan

03. Kabar Kebon Sirih

16. Teropong

19. Lintas Berita

24. Grafik

25. Galeri



13. Opini Oleh: Arif Supriyono

BULAN KARTINI

Jurnalis dan pekerja pers bukanlah sebuah profesi yang tertutup. Semua orang dari latar belakang pendidikan apa pun, bisa menjadi jurnalis. Bahkan mereka bisa menggapai puncak jabatan sebagai pemimpin redaksi.

Profesi jurnalis tak pula dibatasi gender. Pers adalah profesi yang membuka luas kehadiran perempuan untuk berkarya di dalamnya.

Karenanya, banyak ditemui sekarang perempuan menjadi pemimpin redaksi maupun bisnis di lembaga pers. Kartini-kartini di bidang pers juga memiliki sejarah panjang yang bergelimpang prestasi hebat. Mereka menggoreskan karya-karya jurnalistik dan memimpin lembaga pers secara cemerlang. Mereka tak kalah dengan kaum laki-laki.

Bekerja di dunia pers karenanya bukan lagi bicara soal ketimpangan gender. Melainkan justru membangun kompetisi yang setara, sekaligus menguatkan kompetensi jurnalis dan awak pers lainnya, tiada henti. Jurnalis perempuan yang semakin kompeten butuh terus didorong agar kian banyak terwujud.

Pembaca yang budiman. Di bulan Kartini, April 2023, kami sengaja menghadirkan topik Jurnalis Perempuan sebagai Laporan Utama. Kami ingin memotivasi kaum perempuan untuk semakin banyak lagi menekuni profesi jurnalis dan awak pers, di tengah kecenderungan semakin menurunnya peminat program studi jurnalistik di berbagai kampus perguruan tinggi.

Seiring dengan itu, Dewan Pers juga terus memperkuat berbagai instrumen perlindungan hukum untuk mengawal kerja para jurnalis. Ini dilakukan agar ekosistem awak media bisa tercipta lebih kondusif.

Seperti biasa kami juga menghadirkan artikel-artikel lain yang tak kalah menariknya. Antara lain Opini dan Teropong. Begitulah pembaca, selamat menikmati edisi Kartini kami dalam semangat kemerdekaan pers. Tabik! ●



Vol 40 -April 2023

Asmono Wikan

Pemimpin Redaksi

Problematika Jurnalis Perempuan



iprah perempuan di dunia jurnalis-
me bukan hal yang aneh. Tidak
hanya di kancah internasional, di
dalam negeri pun aktivitas peremp-
puan di bidang jurnalisme sudah
menjadi hal yang jamak. Bahkan
jauh sebelum kemerdekaan, pe-
rempuan Indonesia sudah memeg-
ang peran penting di dunia pem-
beritaan.

Sebut saja misalnya Rohana Ku-
dus. Wanita kelahiran Padang, 20
Desember 1884, ini merupakan
jurnalis perempuan pertama di
Indonesia. Mulanya, Rohana me-
rupakan aktivis perempuan. Ia
sempat mendirikan sekolah keraji-
nan Amai Setia yang mengajarkan
keterampilan pada kaum wanita.

Jejak pendidikan Rohana memang
tidak ada yang tahu. Ia belajar
membaca dari ayahnya yang me-
rupakan pegawai pemerintahan
Belanda. Sang ayah sering memba-
wa bahan bacaan usai pulang dari
kantor. Bahan bacaan itu pula yang
membuat Rohana bisa membaca
dan menulis. Dia juga menguasai
bahasa Belanda.

Gairah perjuangan menyelimuti
jiwa Rohana. Bagi Rohana, menge-
lola sekolah keterampilan saja ti-
dak cukup. Ia lalu berinisiatif mem-
buat surat kabar. Pada 10 Juli 1912,
dia mendirikan surat kabar Soen-
ting Melajoe. Ini sekaligus menjadi
surat kabar pertama yang didirikan
dan dikelola oleh perempuan.





ROHANA KUDUS

Rohana bahu-membahu dengan rekannya, Zubaidah Ratna Djuwita, dalam mengelola surat kabar yang terbit seminggu sekali itu. Layaknya sebuah surat kabar era modern, Soenting Melajoe juga menerima artikel dari pelbagai wilayah di Indonesia. Surat kabar ini mampu bertahan hingga sembilan tahun.

Selain di Soenting Melajoe, Rohana juga pernah menjadi pimpinan surat kabar Perempuan Bergerak di Medan. Ia juga aktif di radio serta surat kabar Tjahaja Sumatera. Pada usia 86, perempuan perkasa itu mengembuskan napas terakhir.

Jurnalis perempuan pejuangnya adalah Soeratri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan nama SK Trimurti. Ia lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 11 Juli 1912. Trimurti juga merupakan aktivis politik yang menentang pemerintahan kolonial Belanda. Karena sering mendengarkan pidato Sukarno, Trimurti pun tertarik masuk Partai Indonesia (Partindo).



Layaknya sebuah surat kabar era modern, Soenting Melajoe juga menerima artikel dari pelbagai wilayah di Indonesia.



Surat Kabar Soenting Melajoe terbit seminggu sekali.



▲ Rohana Kudus bersama murid. (SUMBER FOTO: HISTORIA.ID)

Minat Trimurti dengan dunia jurnalistik dimulai tatkala ia melihat kampanye Partindo di surat kabar Suluh Indonesia Muda dan Fikiran Rakyat. Cara kampanye Partindo itu menginspirasi dia -- kala itu berusia sekitar 20 tahun -- untuk mengirimkan tulisan-tulisannya ke surat kabar Berdjoeang yang ada di Surabaya.

Kecintaannya pada dunia jurnalistik begitu kuat. Sejak tahun 1935 ia menerbitkan beberapa majalah dan surat kabar. Perusahaan pers yang dia dirikan antara lain Bedug, Terompet, Suara Marhaeni, dan Majalah Pesat.

Tulisan Trimurti terkenal tajam dan berani. Hal ini membuat pemerintah Belanda melacak dan mengawasinya. Lantaran tulisannya pula, ia harus mendekam di penjara Blitar hingga 1943. Tulisan Trimurti itu berupa artikel yang isinya merupakan kampanye antiterhadap imperialisme yang dimuat dalam majalah Pesat.

Tokoh perempuan ternama di dunia pers nasional berikutnya adalah Siti Latifah Herawati atau Herawati Diah. Herawati bisa dibilang tokoh pers yang mengenyam modernisasi dan berpendidikan.



Siti Latifah Herawati dan BM Diah lalu menerbitkan Harian Merdeka.



SITI LATIFAH HERAWATI

Harian Merdeka.





▲ Koran Surabaya Post pernah menempati Gedung di Taman Ais Nasution Pangsud Surabaya.
(FOTO: MUNIR CACING)

▼ Harian Waspada, Ani Idrus menjabat sebagai pemimpin redaksi.

Lahir pada 3 April 1917, Herawati menempuh pendidikannya di Europeesche Lagere School (ELS) di Salemba, Jakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Tokyo, Jepang. Herawati merintis karier sebagai jurnalis ketika menjadi *stringer* (wartawan lepas) pada usia 22 tahun di United Press Inter-

national (UPI). Ini sebuah kantor berita di Amerika Serikat. Ia merupakan tokoh pers Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

Setelah menjadi wartawan lepas, Herawati tetap melanjutkan kariernya sebagai jurnalis. Ia bahkan menikah dengan teman satu



ANI IDRUS

profesi yang kemudian pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan, yakni Boerhanuddin Moehamad Diah atau BM Diah. Karena pernikahan itu yang membuat dia dianggil Herawati Diah. Siti Latifah Herawati dan BM Diah lalu menerbitkan *Harian Merdeka*.

Herawati juga memimpin dua Majalah, yaitu *Merdeka* yang terbit setiap minggu dan *Majalah Keluarga* yang merupakan amanah dari ibunya. Di usia 99 tahun, Herawati wafat pada 30 September 2016 di Rumah Sakit Medistra, Jakarta.

Ada lagi perempuan keturunan Mianing yang juga menjadi tokoh pers, yaitu Ani Idrus. Bersama suaminya, Mohamad Said, perempuan kelahiran Sawahlunto, Sumatra Barat, 25 November 1918, itu mendirikan *Harian Waspada* di Medan pada 1947. Sebelum itu, pada 1930, Ani sudah menjadi wartawan di *Majalah Panji Pustaka*. Ia juga pernah mendirikan beberapa majalah.

Ani sempat merasakan bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara (UISU). Ia kemudian mengambil kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UISU pada 1975 hingga lulus 1990.

Di *Harian Waspada*, Ani menjabat sebagai pemimpin redaksi. Jabatan yang sama dia pegang di *Majalah Dunia Wanita* dan *Koran Masuk Desa* sejak 1969. Ia punya andil besar dalam mendirikan *Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)*.

Dari Surabaya, ada juga jurnalis perempuan yang menukangi harian sore Surabaya Post. Koran ini didiri-

kan pada tanggal 1 April 1953 oleh sepasang suami-istri, yaitu Abdul Aziz (1922-1984) dan Amisutin Agusdina (Ny Toeti Aziz). Pada 8 November 1985 PT Surabaya Post memperoleh SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers) No.010/SK/Menpen/SIUPP/A/1985.

Sepasang suami-istri ini telah memilih jalan hidupnya di dunia pers. Keduanya mendarmabaktikan hidupnya untuk sebuah media. Surabaya Post terbit tanpa sebuah persiapan yang matang secara manajemen, tapi siap dengan konsep jurnalisisme yang diyakini sebagai perjalanan panjang pengalaman Abdul Aziz dan istri. Koran sore ini bahkan sempat menjadi yang terbesar di wilayah Jawa Timur.

MASKULIN

Pada era sekarang, kita juga mengenal perempuan yang menonjol di dunia pers. Ada Desi Anwar (RCTI, MetroTV, CNN Indonesia, dan Tran TV), Najwa Shihab (Metro TV dan Narasi), Ninuk Mardiana Pambudy (Kompas), Rosiana Silalahi (SCTV dan Kompas TV), dan Zulfiani Lubis (Panjimas, antv, TV7, viva.co.id, dan IDN Times).

Pandangan umum masyarakat selama ini, bahwa dunia jurnalistik adalah ranah kaum pria tidaklah tepat. Bisa jadi hal itu terkait erat dengan irama kerja wartawan yang seolah tak mengenal waktu. Wartawan ibarat-

A circular portrait of Ninuk Mardiana Pambudy, a woman with short dark hair, wearing glasses, a blue and white striped shirt, and a patterned scarf. She is holding a microphone and appears to be speaking.

**NINUK
MARDIANA
PAMBUDY**



Data itu diperkuat oleh penelitian yang dilakukan AJI pada 2021 yang menyatakan, bahwa jurnalis perempuan di Indonesia hanya sekitar 20%.

nya harus siaga setiap saat, baik itu pagi, siang, ataupun malam hari. Begitu tugas memanggil, tidak bisa lagi dihindari untuk melakukan liputan maupun menulis/melaporkan.

Kendala bagi perempuan dalam dunia jurnalistik adalah kuatnya kesan, bahwa pers merupakan wilayah maskulin. “Jam kerja tidak teratur dan panjang. Era digital bahkan menghendaki berita tersaji dalam 24 jam,” tutur Ninuk yang mantan pemimpin redaksi Harian Kompas.

Artinya, kata dia, bila ingin bekerja profesional, perempuan jurnalis juga harus mau mendapat giliran jaga malam-dini hari. Situasi ini tidak mudah bagi perempuan di negara yang masih kuat nilai-nilai patriarkinya seperti Indonesia. Belum lagi masalah keamanan saat meliput yang acap berisiko.

Hal ini sangat dirasakan, paparnya, terutama ketika perempuan jurnalis berkeluarga dan memiliki anak. Bila tempat bekerjanya tidak memberi kelonggaran, akan kesulitan mengasuh bayinya yang sebaiknya terus diawasi makanan (termasuk ASI) dan perkembangan mental dan fisiknya hingga setidaknya berusia dua tahun.

Bagaimanapun, perempuan punya peran signifikan bagi kemajuan dunia jurnalistik. Menurut Wakil Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat, Sita Raiter, semua komunitas dalam masyarakat akan mendapat keuntungan bila ada kesetaraan gender juga di dunia jurnalistik. Hal ini karena sumber daya manusia di dunia jurnalistik pada dasarnya tak mempersoalkan masalah gender.

“Perempuan memiliki peran penting dalam jurnalisisme. Salah satunya turut serta mendukung kapasitas perempuan agar menjadi jurnalis profesional dan tidak setengah-setengah,” paparnya.

Dia juga mengemukakan, semua komunitas di masyarakat akan mendapat keuntungan bila ada kesetaraan gender. Ini, misalnya, bisa memperkuat demokrasi yang merupakan hal yang sama-sama dianut dalam negara modern. Dia menambahkan, media mempunyai peran yang sangat penting dalam demokrasi, karena media dapat membuat sistem kontrol serta supervisi yang dapat mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Bisa jadi, karena kesan maskulin inilah personel perempuan di dunia jurnalistik sangatlah terbatas. Hasil penelitian yang dilakukan dosen Universitas Diponegoro Semarang--Nurul Hasfi, Sunarto, Luz Rimban, dan Amida Y--menyebutkan, bahwa jurnalis perempuan di Indonesia tidak lebih dari 25%. Data itu diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2021 yang menyatakan, bahwa jurnalis perempuan di Indonesia hanya sekitar 20%.



NAJWA SHIHAB



Ini sekaligus membuktikan, bahwa jurnalis masih menjadi pekerjaan yang dipenuhi laki-laki yang jumlahnya sekitar 80%. Terus bertambahnya jumlah media nasional pascareformasi tidak serta-merta memberi kuota lebih besar bagi jurnalis perempuan.

KEKERASAN SEKSUAL

Sisi lain yang masih menghantui profesi jurnalis perempuan adalah adanya kekerasan seksual oleh pihak lain. Untuk itu, Dewan Pers akan menginisiasi pembuatan pedoman pemberitaan kekerasan seksual bagi jurnalis. Gagasan Dewan Pers itu merupakan salah satu upaya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

“Dewan Pers akan memfasilitasi pembentukan pedoman pemberitaan kekerasan seksual sebagai acuan bagi setiap jurnalis dalam menuliskan berita terkait peristiwa



Dewan Pers juga berkomitmen untuk menghadirkan regulasi internal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

wa kekerasan seksual. Gagasan ini bermula dari keprihatinan atas temuan analisis konten yang dilakukan Dewan Pers dalam tahapan pendataan pers dan telah ditindaklanjuti melalui riset pemberitaan kekerasan seksual, khususnya di media siber,” tutur Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu.

Dewan Pers, kata dia, juga berkomitmen untuk menghadirkan regulasi internal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini merupakan bagian dari upaya konkret mendukung negara agar efektivitas UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat segera terwujud.

Ninik minta dukungan dari segenap organisasi pers agar dua pedoman itu dapat direalisasikan, sehingga bersama-sama dapat menghapuskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Apabila pers nasional turut berkontribusi dalam penghapusan kekerasan berbasis gender, niscaya media massa akan mam-





**ZULFIANI
LUBIS**

pu hadir memajukan peradaban bangsa yang berkeadilan.

Ia menguraikan, perempuan jurnalis mengalami kerentanan berlapis atas terjadinya kekerasan seksual. Bulan Januari 2023, ujar Ninik, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pemantau Regulasi dan Regulator (PR2) Media menyampaikan data kepada Dewan Pers, bahwa 82,6% perempuan jurnalis pernah mengalami pelecehan seksual. Pelakunya pun beragam, bisa rekan kerja, atasan di tempat kerja atau ruang redaksi, narasumber, atau pihak lain.

Berbagai situasi kerentanan tersebut, paparnya, tentu membutuhkan respons serius dari perusahaan pers, organisasi wartawan, dan organisasi perusahaan pers. Untuk itu perlu membangun kolaborasi dengan institusi negara,



Perempuan memiliki peran penting dalam jurnalisme. Salah satunya turut serta mendukung kapasitas perempuan agar menjadi jurnalis profesional dan tidak setengah-setengah,”

baik penegak hukum, Komnas HAM, Komnas Perempuan, maupun Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), dan institusi lainnya. Ini dimaksudkan agar terbangun mekanisme rujukan untuk perlindungan dan pemulihan bagi perempuan jurnalis yang mengalami kekerasan seksual. Menurut dia, insan pers perlu mengukuhkan komitmen, bahwa pers nasional hadir dalam upaya menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Tentang hal ini, Ninuk M Pambudy mengutarakan, kekerasan berbasis gender terjadi di mana-mana, tidak hanya dalam dunia jurnalistik. Tentu situasi ini memprihatinkan dan bisa terjadi pada jurnalis perempuan serta laki-laki. Ia menyarankan, perusahaan media harus memiliki aturan tegas mengenai definisi dan larangan karyawan melakukan kekerasan berbasis gender dengan sesama karyawan, dengan orang di luar karyawan, dan dalam menuliskan laporan/berita.

Ninuk berpendapat, kekerasan berbasis gender, dan bahkan misoginis, dapat dilakukan jurnalis secara sadar atau tidak dalam meliput dan menuliskan laporannya. Organisasi pers, mulai dari Dewan Pers hingga organisasi profesi jurnalis, harus memiliki aturan tertulis yang tegas mengenai hal ini. Aturan itu perlu dikaji ulang dalam periode tertentu. Ia prihatin, kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi terhadap perempuan dan laki-laki, tetapi juga terhadap kelompok minoritas trans dan LGBTQ+ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer). • **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers**

Etika dalam Berkarya

Oleh
Arif Supriyono *)

Arti etika bisa beragam. Ada yang menyatakan, bahwa etika merupakan suatu norma, aturan, kaidah, maupun cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu atau bertingkah laku. Ada pula yang berpendapat, bahwa etika merupakan nilai yang berhubungan dengan akhlak seseorang untuk mengetahui baik atau tidaknya sebuah perilaku.

Secara sederhana ada juga yang berpandangan, bahwa etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dari perilaku seseorang. Intinya, etika merupakan wujud dari akhlak atau moralitas seseorang maupun kelompok.

Etika juga menjadi salah satu pegangan utama dalam dunia jurnalistik. Saya jadi ingat apa yang pernah dikemukakan oleh Prof Bagir Manan (ketua Mahkamah

Agung 2001-2008 dan ketua Dewan Pers 2010-2016). Menurut Prof Bagir, nilai etika itu melebihi atau di atas keberadaan undang-undang. Dengan demikian, dalam berbuat sesuatu, seseorang harus menjadikan etika sebagai pedoman.

Perlunya etika sebagai pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya juga dinyatakan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada pasal 7 ayat (2) UU Pers tertulis, bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Keberadaan KEJ amat diperlukan lantaran UU Pers tidak memiliki ketentuan hukum lain yang berada di bawahnya. UU Pers ini memang tergolong istimewa karena tidak memiliki peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Dengan KEJ itu diharapkan supaya wartawan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan,



Pengambilan naskah oleh media lain hanya bisa dilakukan jika memang ada kerja sama atau kesepakatan antara kedua media tersebut. Sekarang ini sudah eranya, media di Jakarta melakukan kerja sama untuk bertukar berita dengan media di daerah. Pertimbangannya mungkin sebagai upaya membuat sajian informasinya lebih beragam dan Tindakan efisiensi.

mengutamakan profesionalisme, tidak melanggar aturan yang ada, dan bisa menghargai pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Wartawan harus menjadikan etika sebagai menjadi pedoman bertindak. Sekalipun tidak ada peraturan tertulis yang melarang atau mengharuskan wartawan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, keberadaan etika harus menjadi pemilah mana yang semestinya dilakukan dan mana yang harus dihindari.

Masih banyak media dan insan pers yang abai terhadap etika. Jelas disebutkan dalam KEJ, bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Namun, demikian, masih saja ada media yang menampilkan tulisan dengan nada cabul dan berbau pornografi. Beberapa kali teguran yang dilakukan Dewan Pers terhadap media-media yang nakal seperti ini seolah tak membuat mereka jera yang lain.

Selain itu, ketika melakukan analisis konten terhadap perusahaan pers, saya pun acap

menemukan berita sebuah media yang jelas-jelas mengutip dari media lain. Ketika diingatkan tentang hal itu, pengelola media tersebut dengan ringan menjawab yang penting sumber asal dari berita itu sudah dicantumkan.


Sekalipun sudah menyebut asal sumber berita yang dikutip, media tidak dibolehkan mengambil seluruh isi berita atau artikel dari media lain. Tindakan seperti ini jelas melanggar pasal 2 KEJ. Dalam penafsiran pasal 2 KEJ poin g disebutkan, cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik adalah tidak melakukan plagiat.

Jika setiap media boleh melakukan hal seperti itu -mengambil sepenuhnya berita dari media lain dan cukup menyebut nama media yang menjadi sumber berita-- maka akan sangat mudah mendirikan perusahaan pers. Cukup memiliki seorang sebagai operator, lalu dengan seenaknya mengambil begitu saja berita-berita dari media lain dan mengunggahnya dengan mencantumkan nama media yang beritanya dikutip. Bila cara ini dilakukan, sebuah media tidak memerlukan lagi redaktur atau reporter. Toh tanpa itu semua, sebuah media sudah bisa mengunggah banyak berita.

Itu jelas cara yang tidak dibenarkan. Media lain bersusah payah merekrut reporter dan redaktur serta menggajinya, kemudian melakukan liputan dan menyajikan dalam bentuk karya jurnalistik. Begitu mudahnya media lain mengambil karya itu seolah menjadi produk mereka.

Pengambilan naskah oleh media lain hanya bisa dilakukan jika memang ada kerja sama atau kesepakatan antara kedua media tersebut. Sekarang ini sudah eranya, media di Jakarta melakukan kerja sama untuk bertukar berita dengan media di daerah. Pertimbangannya mungkin sebagai upaya membuat sajian informasinya lebih beragam dan Tindakan efisiensi.

Dengan mengunggah berita dari Jakarta, maka pembaca media di daerah tersebut akan bisa menikmati informasi di seputar ibu kota. Sebaliknya, media di Jakarta pun akan bisa menampilkan informasi-informasi dari wilayah atau daerah tanpa perlu memiliki wartawan di tempat tersebut. Ada segi penghematan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.



ILUSTRASI: GIMBAL

Sebaiknya, ketika memuat berita hasil kerja sama itu, dicantumkan pula informasi, bahwa pemuatan berita itu atas kerja sama dengan media X atau Y. Ini agar ada keterusterangan dan publik pun tidak bertanya-tanya ketika melihat berita itu di media asal yang memuatnya.

Banyak pula yang belum paham soal pengambilan artikel dari sebuah kantor berita. Pada dasarnya, kantor berita itu menjual produknya untuk semua media. Jadi, media yang memuat utuh informasi dari kantor berita, ya harus membayar dengan nilai tertentu sesuai paket berita yang dilanggannya.

Hal yang sama berlaku untuk pemuatan foto, video, atau konten lainnya. Tidak bisa sebuah media mengambil begitu saja dan diunggah sehingga menjadi bagian dari produk jurnalistiknya. Etika harus tetap dikedepankan dalam hal-hal seperti ini. Bukan suatu hal yang rumit untuk meminta izin memuat foto, gambar, atau konten tertentu. Apabila langkah itu ditempuh, rasanya tidak akan ada masalah yang timbul kemudian.

Meskipun produk atau konten itu milik seseorang yang telah diunggah di media sosial, minta izin lebih dulu untuk mengutipnya akan lebih terhormat. Pemilik konten punya hak cipta atas semua karyanya. Hak cipta ini pun dilindungi oleh undang-undang. Itu sebabnya pemilik hak cipta bisa mengajukan tuntutan ganti rugi jika karyanya diambil tanpa persetujuan.

Belum lagi jika yang diambil produknya itu lembaga atau mereka yang berasal dari luar negeri. Bisa-bisa nilaiuntutannya lebih besar lagi.

Penerapan etika oleh media besar sekaligus memberi teladan pada semua jurnalis, bahwa ada tata krama yang harus digunakan dalam kaitan dengan penggunaan produk (jurnalistik) dari pihak lain. Ada sikap saling menghargai satu sama lain. Ada kesetaraan dalam dunia pers, tanpa memandang besar-kecilnya media.

Tentu kita semua berharap, hal ini bisa menjadi pelajaran berharga dalam mengelola media massa. Menjunjung tinggi etika akan melahirkan rasa hormat dari pihak lain. • *Tenaga Ahli Dewan Pers*

Pengaduan Seorang Marbot Masjid



erbang pengaduan di Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers kembali marak. Selama tiga bulan terakhir hingga Maret 2023, tak kurang dari 235 surat masuk. Sebanyak 98 surat berisi pengaduan, 64 tembusan hak jawab, dan 72 surat nonpengaduan.

Dari 98 surat pengaduan tersebut, setelah dipilah, seluruhnya ada 226 kasus pengaduan. Hal ini lazim terjadi karena satu surat dapat menyampaikan lebih dari satu kasus pengaduan. Di samping itu ada juga kasus tahun 2022 yang belum selesai, yakni sebanyak 28. Dengan demikian kasus yang diterima sepanjang triwulan pertama tahun 2023 sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) kasus.

Kasus-kasus pengaduan ini disampaikan oleh masyarakat dari berbagai unsur. Ada yang dari lembaga pemerintah (baik daerah maupun pusat), kepolisian, lembaga pendidikan, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan wiraswasta, beberapa dari pengadu ini ada yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan pada triwulan I telah melaksanakan

pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 25 kali yang menghasilkan 28 risalah penyelesaian dan empat pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi. Sebanyak 79 kasus diselesaikan melalui mekanisme ini, dan ada 8 kasus yang diarsip. Dengan demikian kasus pengaduan yang diselesaikan selama triwulan I 2023 sebanyak 119 atau 46,85% dari keseluruhan kasus.

Penyelesaian Daerah

Ada pengaduan yang cukup unik dan telah dilakukan mediasi di Medan oleh Dewan Pers. Aduan ini dilakukan oleh Sdr Rusli, seorang marbot dan penjaga masjid, melalui kantor pengacara Rita Wahyuni dan Rekan. Dalam pengaduannya Rusli menyampaikan keberatan terhadap sebuah pemberitaan di media cetak Medan Pos. Judul berita yang diadukan “Subhanallah... Ribut di Medan, Aset Masjid Ditahan!!”.

Dalam berita tersebut Rusli dituding telah menahan aset masjid. Rusli merasa

tidak pernah ada klarifikasi atau konfirmasi terhadapnya. Dia juga keberatan atas pemuatan foto dirinya tanpa izin.

“Saya sangat keberatan dengan berita ini. Saya tidak pernah ditemui wartawan untuk klarifikasi dan tidak pernah diwawancarai. Apalagi foto saya juga dimuat dalam berita tersebut,” ujarnya dalam pertemuan yang dilaksanakan di hotel Aryaduta Medan. Sebagai marbot masjid, Rusli dikabarkan telah diberhentikan dan tidak mau menyerahkan kunci masjid. Selain itu ada dugaan, bahwa Rusli memanfaatkan aset masjid untuk kepentingan pribadinya, terutama terkait dengan penggunaan uang kas masjid.

Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Yadi Hendriana, kemudian melakukan klarifikasi terhadap Medan Pos. Tim Komisi Pengaduan menemukan fakta, bahwa ternyata Rusli memang belum pernah diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi oleh media. Medan Pos pun belum meminta izin ketika memuat fotonya. Medan Pos juga mengaku sudah memuat berita lanjutan terkait kasus tersebut. Hasil temuan lain, pemimpin redaksi/ penanggung jawab media itu belum memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama dari Dewan Pers.

Dewan Pers menilai berita tersebut melanggar pasal 1 dan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak berimbang, tidak ada uji informasi dan tidak ada klarifikasi. Media teradu wajib melayani hak jawab dari Rusli secara proporsional pada halaman yang sama dengan berita yang diadukan.

“Media wajib melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak yang



Media wajib melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak yang diberitakan. Tidak boleh media percaya dengan informasi dari satu sumber saja, apalagi hal-hal yang sensitif seperti pemberitaan ini. Pemuatan foto yang sifatnya pribadi juga harus meminta izin terlebih dahulu, apalagi foto orang yang diberitakan dalam berita tersebut”

A Dewan Pers melaksanakan penyelesaian pengaduan LSM Lira terhadap mediaindonesiajaya.com pada Rabu (15/3/2023) di Mojokerto, Jawa Timur. (FOTO: DEWAN PERS)

diberitakan. Tidak boleh media percaya dengan informasi dari satu sumber saja, apalagi hal-hal yang sensitif seperti pemberitaan ini. Pemuatan foto yang sifatnya pribadi juga harus meminta izin terlebih dahulu, apalagi foto orang yang diberitakan dalam berita tersebut” ujar Yadi.

Dewan Pers meminta, dalam kurun enam bulan, penanggung jawab media harus memiliki sertifikat kompetensi utama. Hasil pertemuan mediasi ini kemudian disepakati oleh para pihak dan ditutup dengan penandatanganan risalah kesepakatan.

Ada pula mediasi kasus pengaduan yang disampaikan oleh Muhammad Arif, bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Mojokerto Raya, Jawa Timur. Selain itu Arif juga menjabat

kepala desa Peguran, Jawa Timur. Arif mengadukan media siber *mediaindonesiajaya*.atas berita berjudul “Heboh Kades Pugeran Mengaku Sudah Menikah Secara Agama dengan Sekdes Kedunggede Dlanggu”. Mediasi di Mojokerto, Jawa Timur, itu dipimpin oleh Yadi Hendriana. Arif didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan dari media teradu hadir penanggung jawab, pemred dan wartawan yang menulis berita.

Berita yang diadukan tersebut pada intinya berisi informasi, bahwa Sekretaris Desa Kedunggede, Reny Rahmawati, telah menikah siri dengan M Arif yang masih memiliki istri sah. Informasi ini diperoleh dari Arif ketika bertemu dengan seorang pemred dan awak media. Dalam klarifikasi tersebut

Arif menjelaskan informasi pernikahan siri dengan Reny Rahmawati merupakan gurauan semata.

“Itu cuma gurauan. Kalau kita sedang ngobrol di kafe atau rumah makan ada yang bertanya-tanya, saya jawab saja, toh cuma bercanda,” ujar Arif. Selain itu ia juga memberikan bukti pernyataan Reny Rahmawati bahwa berita tentang pernikahan sirinya dengan Arif tidaklah benar. Reny juga tidak mengenal Arif. Arif juga mengatakan berita tersebut tanpa konfirmasi dan sangat merugikan dirinya, ia telah mencoba mengirimkan hak jawab kepada media Teradu namun tidak ditanggapi.

Tim Komisi Pengaduan menemukan rekaman ucapan Arif yang menyatakan telah menikah dengan Reny Rahmawati. Pemred media telah berusaha melakukan konfirmasi kepada sekdes Kedunggede itu namun tidak berhasil. Pihak teradu juga

bersedia untuk memuat hak jawab dari pengadu dan mengaku pula, bahwa medianya belum terdata di Dewan Pers serta penanggung jawabnya belum memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama.

Dewan Pers menilai media teradu melanggar pasal 1 dan 3 KEJ, karena tidak akurat, tidak ada uji informasi, tidak berimbang, dan mencampurkan fakta serta opini yang menghakimi. Berita itu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dengan demikian teradu wajib melayani hak jawab dari secara proporsional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca.

Yadi mengutarakan walaupun media sudah memiliki rekaman langsung dari yang bersangkutan, namun wajib memeriksa kebenarannya atau verifikasi, apa benar ia sudah menikah siri? “Lakukan konfirmasi kepada sekdesnya. Jangan sampai berita yang dapat memberikan dampak kepada seseorang dimuat tanpa mengedepankan asas keberimbangan dan fakta yang jelas,” tutur Yadi.

Dewan Pers kemudian menyampaikan draf risalah penyelesaian yang sudah disusun oleh Tim Komisi Pengaduan kepada para pihak, namun pihak Arif tak sepakat. “Kami menolak draf risalah ini. Keputusan atas kasus ini kami serahkan kepada pleno Dewan Pers melalui PPR” ujar kuasa hukumnya. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers yang diputuskan melalui rapat pleno Dewan Pers. • **Reza Andreas**

▼ Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana (tengah), menjadi saksi dalam penandatanganan risalah penyelesaian pengaduan antara Rusli (kiri) dan perwakilan media Medan Pos (kanan) pada Rabu (8/2/2023) di Medan, Sumatera Utara. (FOTO: DEWAN PERS)





A Dewan Pers menggelar rapat persiapan lokakarya peliputan pemilu untuk wartawan pada Senin (17/4/2023) di Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

Dewan Pers Siapkan Lokakarya Peliputan Pemilu

JAKARTA--Menyongsong pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2024, Dewan Pers akan melaksanakan lokakarya peliputan pemilu. Lokakarya ini merupakan upaya Dewan Pers untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024.

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Tri Agung Kristanto, mengatakan saat ini Dewan Pers tengah menyusun materi untuk lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para wartawan dalam melakukan peliputan pemilu tersebut.

“Lokakarya ini juga bertujuan mendorong wartawan untuk lebih memahami bagaimana sebuah pesta demokrasi dilaksanakan dengan jujur, adil, dan terbuka,” paparnya Minggu (30/4) di Jakarta.

Materi yang tengah dipersiapkan oleh Dewan Pers antara lain mengenai sistem pemilu, pemberitaan iklan pemilu, jurnalisme data, pemberitaan yang bersumber dari media sosial, bedah kasus, dan antisipasi konten berita bernuansa politik identitas. Lokakarya ini juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU),


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), partai politik, dan kepolisian.

Diharapkan dengan adanya lokakarya ini, pemberitaan yang dilakukan oleh pers dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat dan juga mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan terbuka sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan Indonesia. “Lokakarya ini diharapkan bukan hanya mencerdaskan masyarakat namun juga menciptakan pesta demokrasi yang baik,” ujar Tri Agung. ●



Dewan Pers Temui Panglima TNI

JAKARTA--Dewan Pers mengadakan kunjungan kepada Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, di Wisma Yani, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023). Dipimpin oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, ikut pula hadir Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, serta dua anggota Dewan Pers lainnya, yakni Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri, Totok Suryanto serta Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana.

 Dewan Pers melakukan pertemuan dengan Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, pada Kamis (27/4/2023) di Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

Dalam pertemuan itu, Ninik mengutarakan bahwa kunjungan Dewan Pers ke beberapa lembaga dan instansi pemerintah merupakan agenda dan rencana yang akan dilakukan. "Terima kasih pada panglima yang telah menerima kami untuk bersilaturahmi. Sebenarnya kami inginnya bisa 'ngider' ke semua lembaga walau mungkin harus kami lakukan secara mendadak," tuturnya.


Tujuan utama melakukan kunjungan ke berbagai lembaga adalah untuk menginformasikan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Dewan Pers dalam mengawal pelaksanaan kemerdekaan pers serta dan menumbuhkan ekosistem positif bagi berkembangnya pers yang profesional. Selain itu, hal tersebut dilakukan dalam rangka terjalinnya saling pengertian dan kerja sama antara lembaga yang bersangkutan dengan komunitas pers.

Didampingi Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono Yudo mengaku senang bisa bertemu dengan jajaran Dewan Pers. Panglima TNI juga memaparkan situasi yang saat ini tengah terjadi di tanah Papua. TNI memberi perhatian besar atas kondisi di Papua. ●

Pers Diminta Taati Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

JAKARTA – Dewan Pers mengingatkan kalangan pers agar menaati aturan tentang penyembunyian identitas dalam pemberitaan tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini



 Cover dan ilustrasi Buletin Etika edisi April 2023. (DOK. DEWAN PERS)

disampaikan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, Rabu, (12/4/23).

Yadi menanggapi banyaknya pengaduan masyarakat atas pemberitaan pers yang mengungkapkan jatidiri anak dalam kasus kejahatan. “Kami mengingatkan teman-teman pers agar selalu merujuk dan menaati UndangUndang Pers No.40/199, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dalam memberitakan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi kasus kejahatan,” kata Yadi.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu juga mengingatkan, bahwa ketaatan pers menyembunyikan identitas anak bukan hanya sebagai kewajiban etik melainkan juga hukum. Mantan komisioner Komnas Perempuan (2006-2009 dan

2010-2014) itu merujuk pada UU SPPA No.11/2012 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan, bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau pun elektronik.

Menurut Ninik pers perlu lebih berhati-hati dalam memberitakan anak, terutama yang menyangkut identitas mereka. “Kami berharap rekan-rekan pers selalu ingat, bahwa membuka identitas anak dalam pemberitaan berisiko menghadapi sanksi hukum. Ancaman sanksi hukum ini tidak main-main,” ujarnya. ●

Wartawan Dilarang Minta THR ke Pihak Lain

JAKARTA—Dewan Pers meminta agar semua wartawan dan

insan pers menjaga integritas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya. Wartawan diminta memegang teguh ketentuan yang ada di Undang-Undang Pers dan Kode Etika Jurnalistik (KEJ).

“Dalam pasal 6 KEJ disebutkan, bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dalam penafsiran KEJ, suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi,” kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, Rabu (5/4/2023) di Jakarta.

Menurut Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (KIK) Dewan Pers, Asmono Wikan, sangat tidak elok jika wartawan, organisasi perusahaan pers, dan organisasi wartawan yang merupakan konstituen Dewan Pers melakukan praktik meminta-minta THR dan/

atau bentuk lainnya kepada pihak mana pun. Dewan Pers menilai hal tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan sehingga akan menjadi catatan evaluasi terhadap organisasi yang bersangkutan.

Di samping itu, praktik memintaminta THR itu akan menurunkan citra wartawan. "Tak hanya itu, kredibilitas wartawan dengan sendirinya akan menurun. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap insan pers bisa kian mengecil," kilah Ninik. ●

Perusahaan Pers Wajib Membayar THR

JAKARTA--Menjelang Hari Raya Idulfitri, Dewan Pers menyerukan agar seluruh perusahaan pers, terutama yang telah terverifikasi, segera membayar tunjangan hari raya (THR) untuk para wartawan dan karyawan masing-masing. Hal ini diperjelas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dewan Pers Nomor: 01/SE-DP/IV/2023.

"Dewan Pers mengapresiasi perusahaan pers yang telah memenuhi ketentuan tersebut sebagai perusahaan pers yang berkomitmen memenuhi hak atas kesejahteraan wartawan dan karyawan. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret perusahaan pers dalam rangka menegakkan kemerdekaan pers," kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam surat edaran tersebut, Selasa (4/4/2023).

Dewan Pers mengimbau kepada perusahaan pers agar memberikan THR sekurang-kurangnya satu



Dewan Pers mengapresiasi perusahaan pers yang telah memenuhi ketentuan tersebut sebagai perusahaan pers yang berkomitmen memenuhi hak atas kesejahteraan wartawan dan karyawan. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret perusahaan pers dalam rangka menegakkan kemerdekaan pers,"



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-B, Jl. Keben Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

SURAT EDARAN DEWAN PERS Nomor: 01/SE-DP/IV/2023

Tentang

Kewajiban Perusahaan Pers Memenuhi Tunjangan Hari Raya bagi Wartawan dan Larangan Meminta THR atau Bentuk Lainnya kepada Siapapun

Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/IX/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, perusahaan pers wajib memberi upah pada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi paling sedikit 13 kali setahun. Dewan Pers menegaskan bahwa ketentuan tersebut meliputi pemberian gaji ke-13/Tunjangan Hari Raya (THR) bagi wartawan dan karyawan perusahaan pers.

Dewan Pers mengapresiasi perusahaan pers yang telah memenuhi ketentuan tersebut sebagai perusahaan pers yang berkomitmen memenuhi hak atas kesejahteraan wartawan dan karyawan. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret perusahaan pers dalam rangka menegakkan kemerdekaan pers.

Pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi wartawan merupakan salah satu faktor yang mendukung wartawan bekerja secara profesional. Di sisi lain, karya jurnalistik berkualitas sangat terkait dengan profesionalisme wartawan dan perusahaan pers. Perusahaan pers yang profesional adalah perusahaan pers yang memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan wartawan dan karyawan, termasuk melalui pemberian THR bagi wartawan di setiap momen hari raya keagamaan.

Namun demikian, menjelang perayaan hari raya keagamaan di Indonesia, setiap tahun Dewan Pers menjawab adanya permintaan THR dan/atau bentuk lainnya, seperti barang, sumbangan, dan/atau bingkisan yang mungkin diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan pers, baik dari organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers maupun wartawan dan organisasi wartawan. Dewan Pers prihatin atas situasi ini karena berpotensi menjadi penyalahgunaan profesi wartawan dengan mengukuhkan sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, atau perusahaan pers.



Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/IV/2023 tentang Kewajiban Perusahaan Pers Memenuhi Tunjangan Hari Raya bagi Wartawan dan Larangan Meminta THR atau Bentuk Lainnya kepada Siapapun. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

minggu sebelum wartawan merayakan hari raya keagamaannya, dengan nominal minimal satu bulan upah, kecuali jika masa kerja wartawan dan karyawan kurang dari satu tahun. Pemberian THR juga tidak diperkenankan untuk diganti menjadi bentuk barang, bingkisan, atau lainnya karena THR harus diberikan dalam bentuk uang.

Pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi wartawan dan karyawan pers merupakan salah satu faktor yang mendukung wartawan bekerja secara profesional. Ninik berharap setiap perusahaan pers memberikan hak wartawan dan karyawan berupa THR sesuai hari raya keagamaan masing-masing. ●



◀ Dewan Pers menghadiri focus group discussion (FGD) keselamatan jurnalis Papua pada Sabtu (1/3/2023) di Jayapura, Papua. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

Pokja Keselamatan Jurnalis Tanah Papua Terbentuk

JAYAPURA—Komunitas pers dan para pemangku kepentingan di Papua mendeklarasikan Kelompok Kerja (Pokja) Keselamatan Jurnalis Tanah Papua. Para deklarator terdiri atas perwakilan organisasi pers, masyarakat adat, Dewan Pers, tokoh agama, dan aparat penegak hukum.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim, menyambut baik pembentukan pokja tersebut. “Ini terobosan yang sangat bagus,” tuturnya di sela-sela Diskusi Kelompok Terarah Wilayah Timur untuk Pemetaan Keselamatan Jurnalis yang digelar oleh AJI dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat di Jayapura, Papua, (01/03/2023).



Dewan Pers berharap tidak ada lagi oknum-oknum yang mengganggu para jurnalis saat melaksanakan tugasnya. Para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh hukum,”

Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan, juga mengutarakan adanya pokja ini akan lebih menekankan upaya untuk menjaga keselamatan jurnalis agar dapat melaksanakan tugas membangun kemerdekaan dan demokrasi di Indonesia. “Dewan Pers berharap tidak ada lagi oknum-oknum yang mengganggu para jurnalis saat melaksanakan tugasnya. Para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh hukum,” kata Asep.

Asep yang juga wakil ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers mengutarakan, adanya pokja ini merupakan salah satu kontribusi masyarakat dalam membangun pers di tanah Papua. Ia berharap, dengan kehadiran pokja tersebut indeks kemerdekaan pers di Papua akan semakin tinggi. ●



Laporan Kasus Pengaduan Januari-Maret 2023

JANUARI

Risalah No 1
BRI Lamongan dengan radarbojonegoro.jawapos.com

Risalah No 2
BRI Lamongan dengan Koran Radar Bojonegoro

FEBRUARI

Risalah No 3
Ferdy Sambo dengan herstory.co.id *untuk 2 kasus

Risalah No 4
Rusli dengan Harian Umum Medan Pos

Risalah No 5
Guntur Siringoringo dengan posmetrosumutcom

Risalah No 6
M Subchi Azal dengan Majalah Tempo

Risalah No 7
Saudara Hondro dengan suaratrust.com

Risalah No 8
Lembaga Advokasi Hukum DPP Gerindra dengan cnbcindonesia

Risalah No 9
LSM Trinusa dengan suaragmbi.co.id

Risalah No 10
Welty Komaling dengan portalbmr

Risalah No 11
Bob Wahyudin dengan newstvid

Risalah No 12
Bob Wahyudin dengan nusakini.com

Risalah No 13
Bob Wahyudin dengan kilasnusantara.id

Risalah No 14
Bob Wahyudin dengan jakartainsider.id

Risalah No 15
Bob Wahyudin dengan nusantarachannel.co

Risalah No 16
Bob Wahyudin dengan sulselberita.com

Risalah No 17
Bob Wahyudin dengan silabuskepri.co.id

Risalah No 18
Bob Wahyudin dengan portalbias.com

Risalah No 19
Bob Wahyudin dengan garudatimur-news.com

MARET

Risalah No 20
Sayed Saiful dengan poskotasumateracom

Risalah No 21
Abdul Basir dengan infopol.co.id

Risalah No 22
Abdul Basir dengan suaraglobal.id

Risalah No 23
Abdul Basir dengan radarblambangan.com

Risalah No 24
Abdul Basir dengan gananews.com

Risalah No 25 Andi Syukry dengan dutapublikcom

Risalah No 26
Kennedy Santoso dengan sergaponline.com

SURAT

- 7 Surat** Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.
- 87 Surat** Surat Undangan Mediasi.
- 54 Surat** Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.
- 72 Surat** Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.



Rapat Lintas Komisi Dewan Pers

Dewan Pers menggelar rapat pengembangan layanan sistem informasi dan rapat lintas komisi pada Senin (10/4/2023) di Tangerang Selatan, Banten.

Rapat tersebut dipimpin oleh anggota Dewan Pers, Asep Setiawan dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, anggota Dewan pers, Atmaji Sapto Anggoro, serta para tenaga ahli dan staf sekretariat Dewan Pers.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Audiensi dari Kadiv Humas Polri

Dewan Pers menerima audiensi dari Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho beserta rombongan pada kamis (13/4/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Audiensi tersebut diterima oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, dengan didampingi Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, serta anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, Totok Suryanto, Arif Zulkifli dan Atmaji Sapto Anggoro.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Rapat Peninjauan Peraturan UKW

Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers menggelar rapat dalam rangka peninjauan peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan pada Jumat (28/4/2023) di Bintaro, Tangerang Selatan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh anggota Dewan Pers, Tri Agung Kristanto serta dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, tenaga ahli Dewan Pers, pokja, dan staf Sekretariat Dewan Pers.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



FGD Survei Indeks Kemerdekaan Pers

Dewan Pers menghadiri undangan Sucofindo dalam rangka focus group discussion (FGD) Survei Indeks Kemerdekaan Pers.

Selama bulan April, Survei Indeks Kemerdekaan Pers di tahun 2023 telah dilaksanakan di beberapa daerah antara lain Provinsi DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Riau.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)